



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK**  
**Nomor : 26/KPA.W18-A7/HK.00.5/SK/I/2025**

**T E N T A N G**

**BIAYA PROSES PERKARA DAN HAK KEPANITERAAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK**

**KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK**

- 
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas dan serta menjamin kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lolak, maka perlu penetapan besarnya biaya pemanggilan, pemberitahuan, pemeriksaan ditempat, biaya sita, biaya sita eksekusi dan biaya eksekusi, banding, Kasasi dan peninjauan kembali;
- b. bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor W18-A7/136/HK.00.5/SK/3/2023, tanggal 01 Maret 2023 tentang Panjar Biaya Perkara, Biaya Sita, Biaya Eksekusi dan Radius Dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak, dianggap tidak sesuai lagi sehingga perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan kembali;
- c. bahwa besarnya biaya dan ongkos pemanggilan/pemberitahuan yang ditetapkan dalam lampiran surat keputusan ini diperhitungkan menurut radius wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;
2. Reglement Buitengoesten (R.Bg)
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 092 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/055/SK/X/1996 tentang Tugas dan Tanggung Jawab serta Tata Kerja Jurusita pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama;
- Memperhatikan** : 1. Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

2. Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
3. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 di Palembang.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA LOLAK TENTANG BIAYA PROSES PERKARA DAN HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK TAHUN 2025.**
- Pertama** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 23/KPA.W18-A7/HK.00.5/SK/1/2024, tanggal 02 Januari 2024, tentang Panjar Biaya Perkara, Biaya Sita, Biaya Eksekusi dan Radius Dalam Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Lolak;
- Kedua** : Berlakunya Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak Nomor 26/KPA.W18-A7/HK.00.5/SK/1/2025, tanggal 02 Januari 2025, tentang Biaya Proses Perkara dan Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Agama Lolak sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
Pada tanggal : 02 Januari 2025  
  
**MADJIBRAN TJEBBANG**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado di Manado;
4. Ketua Pengadilan Agama Seluruh Indonesia;

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Lolak  
 Nomor : 26/KPA.W18-A7/HK.00.5/SK/I/2025  
 Tanggal : 02 Januari 2025

**Tentang**  
**BIAYA PROSES PERKARA DAN HAK KEPANITERAAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA LOLAK**

| NO       | URAIAN                                                              | BESARNYA<br>BIAYA | SATUAN                   | KETERANGAN         |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| 1        | 2                                                                   | 3                 | 4                        | 5                  |
| <b>I</b> | <b>Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama</b>                         |                   |                          |                    |
|          | <b>A. Perdata Permohonan</b>                                        |                   |                          |                    |
|          | 1. Biaya Pendaftaran                                                | Rp. 30.000,-      | Per Perkara              | Setor Kas Negara   |
|          | 2. Biaya ATK Perkara                                                | Rp. 50.000,-      |                          | Setor ke Pengelola |
|          | 3. Biaya Redaksi                                                    | Rp. 10.000,-      | Per<br>Putusan/Penetapan | Setor Kas Negara   |
|          | 4. Biaya Meterai                                                    | Rp. 10.000,-      |                          | Meterai Penetapan  |
|          | 5. Biaya Penggandaan Surat Permohonan<br>untuk Termohon (e-court)   | Rp. 300,-         | Per lembar               | Setor ke Pengelola |
|          | 6. Biaya Panggilan Pemohon 2 kali                                   | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | 7. Biaya Pemberitahuan Penetapan 1 kali                             | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | 8. Biaya (PNBP) Relas Panggilan Pertama                             | Rp. 10.000,-      | Per Relas                | Setor Kas Negara   |
|          | 9. Surat Permohonan Pencabutan Perkara<br>Permohonan                | Rp. 10.000,-      | Per Perkara              | Setor Kas Negara   |
|          | <b>B. Perdata Gugatan/Perlawanan/Bantahan</b>                       |                   |                          |                    |
|          | 1. Biaya Pendaftaran                                                | Rp. 30.000,-      | Per Perkara              | Setor Kas Negara   |
|          | 2. Biaya ATK Perkara                                                | Rp. 50.000,-      |                          | Setor ke Pengelola |
|          | 3. Biaya Redaksi                                                    | Rp. 10.000,-      | Per<br>Putusan/Penetapan | Setor Kas Negara   |
|          | 4. Biaya Meterai                                                    | Rp. 10.000,-      |                          | Meterai Penetapan  |
|          | 5. Biaya Penggandaan Surat Gugatan untuk<br>Tergugat (e-court)      | Rp. 300,-         | Per lembar               | Setor ke Pengelola |
|          | 6. Biaya (PNBP) Relas Panggilan Pertama                             | Rp. 10.000,-      | Per Relas                | Setor Kas Negara   |
|          | 7. Biaya Panggilan Sidang                                           |                   |                          |                    |
|          | a. Penggugat 2 kali Panggilan                                       | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | b. Tergugat 3 kali Panggilan                                        | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | c. Tergugat 3 kali Panggilan jika alamat<br>tidak diketahui (ghaib) | Rp. 225.000,-     | Per Panggilan            | Biaya Jurusita     |
|          | 8. Biaya Panggilan untuk Mediasi                                    |                   |                          |                    |
|          | a. Penggugat 2 kali Panggilan                                       | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | b. Tergugat 2 kali Panggilan                                        | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | 9. Biaya Pemberitahuan Putusan                                      |                   |                          |                    |
|          | a. Penggugat 2 kali Panggilan                                       | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | b. Tergugat 3 kali Panggilan                                        | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | c. Tergugat 1 kali jika alamat tidak<br>diketahui (ghaib)           | Rp. 225.000,-     | Per Panggilan            | Biaya Jurusita     |
|          | 10. Surat Permohonan Pencabutan Perkara<br>Gugatan                  | Rp. 10.000,-      | Per Perkara              | Setor Kas Negara   |
|          | <b>C. Perdata Gugatan Sederhana</b>                                 |                   |                          |                    |
|          | 1. Biaya Pendaftaran                                                | Rp. 30.000,-      | Per Perkara              | Setor Kas Negara   |
|          | 2. Biaya ATK Perkara                                                | Rp. 50.000,-      |                          | Setor ke Pengelola |
|          | 3. Biaya Redaksi                                                    | Rp. 10.000,-      | Per<br>Putusan/Penetapan | Setor Kas Negara   |
|          | 4. Biaya Meterai                                                    | Rp. 10.000,-      |                          | Meterai Penetapan  |
|          | 5. Biaya Relas (PNBP)                                               | Rp. 10.000,-      | Per Relas                | Setor Kas Negara   |
|          | 6. Biaya Panggilan Sidang                                           |                   |                          |                    |
|          | a. Penggugat 1 kali Panggilan                                       | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | b. Tergugat 2 kali Panggilan                                        | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | 7. Biaya Pemberitahuan Putusan                                      |                   |                          |                    |
|          | a. Penggugat 1 kali                                                 | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | b. Tergugat 1 kali                                                  | Rp. Sesuai radius |                          | Biaya Jurusita     |
|          | 8. Surat Permohonan Pencabutan Perkara<br>Gugatan Sederhana         | Rp. 10.000,-      | Per perkara              | Setor Kas Negara   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       |                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|--|
| <b>D. Perlawanan/Bantahan Gugatan Sederhana</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                       |                    |  |
| 1. Biaya Pendaftaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 30.000,-                   | Per Perkara           | Setor Kas Negara   |  |
| 2. Biaya ATK Perkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 50.000,-                   |                       | Setor ke Pengelola |  |
| 3. Biaya Redaksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp. 10.000,-                   | Per Putusan/Penetapan | Setor Kas Negara   |  |
| 4. Biaya Meterai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp. 10.000,-                   |                       | Meterai Penetapan  |  |
| 5. Biaya Pemberitahuan Pernyataan Perlawanan/Bantahan Gugatan Sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rp. Sesuai radius              |                       | Biaya Jurusita     |  |
| 6. Biaya Pemberitahuan Memori Perlawanan/Bantahan Gugatan Sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. Sesuai radius              |                       | Biaya Jurusita     |  |
| 7. Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Perlawanan/Bantahan Gugatan Sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp. Sesuai radius              |                       | Biaya Jurusita     |  |
| 8. Biaya (PNBP) Relas Pemberitahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 10.000,-                   | Per Relas             | Setor Kas Negara   |  |
| 9. Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pelawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. Sesuai radius              |                       | Biaya Jurusita     |  |
| 10. Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terlawan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. Sesuai radius              |                       | Biaya Jurusita     |  |
| 11. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Perlawanan/Bantahan Gugatan Sederhana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. 10.000,-                   | Per perkara           | Setor Kas Negara   |  |
| <b>E. Pemeriksaan Setempat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                       |                    |  |
| - Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat 1 kali kepada Penggugat/ Tergugat/ Lurah/ Kepala Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp. Sesuai radius              |                       | Biaya Jurusita     |  |
| - Biaya Petugas Kelurahan/Desa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rp. 150.000,-                  |                       | Setor ke Pengelola |  |
| - Biaya Pemeriksaan setempat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp. Sesuai Kondisi di Lapangan |                       | Biaya Transportasi |  |
| - Biaya PNBP Pemeriksaan setempat Permohonan dari Penggugat/ Tergugat/ Pelawan/ Terlawan/ Pembantah/ Terbantah/ Pemohon/ Termohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp. 10.000,-                   | Per perkara           | Setor Kas Negara   |  |
| <b>Catatan :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |                       |                    |  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Biaya panggilan dan pemberitahuan kepada pihak yang tidak diketahui alamatnya maka panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui salah satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan;</li><li>- Untuk biaya panggilan/pemberitahuan putusan diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;</li><li>- Untuk PNBP sebesar Rp. 10.000,- dikenakan pada panjar biaya perkara terhadap :<ol style="list-style-type: none"><li>1. Relas Panggilan pertama kepada Penggugat/ Tergugat/ Pelawan/ Terlawan/ Pembantah/ Terbantah/ Pemohon/ Termohon;</li><li>2. Relas Panggilan pertama kepada Tergugat/ Terlawan/ Terbantah/ Termohon (melalui iklan/Radio/Pengumuman);</li><li>3. Relas pemberitahuan putusan Selo kepada Penggugat/ Tergugat/ Pelawan/ Terlawan/Pembantah/ Terbantah;</li><li>4. Relas Panggilan saksi Penggugat;</li><li>5. Relas Panggilan saksi Tergugat;</li><li>6. Relas Panggilan saksi Ahli Penggugat;</li><li>7. Relas Panggilan saksi Ahli Tergugat;</li><li>8. Relas Panggilan Penterjemah;</li><li>9. Relas pemberitahuan pernyataan Perlawanan/ Bantahan Gugatan Sederhana;</li><li>10. Relas pemberitahuan memori Perlawanan/ Bantahan Gugatan Sederhana;</li><li>11. Relas pemberitahuan kontra memori Perlawanan/ Bantahan Gugatan Sederhana;</li><li>12. Relas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan;</li><li>13. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah;</li><li>14. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah;</li></ol></li></ul> |                                |                       |                    |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |             |                                                                                  |
| <b>II</b>  | <b>Panjar Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Banding</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                                                                                  |
| 1.         | Biaya Pendaftaran Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 50.000,-      | Per perkara | Setor Kas Negara                                                                 |
| 2.         | Biaya ATK Perkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. 50.000,-      |             | Setor ke Pengelola                                                               |
| 3.         | Biaya Proses Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rp. 150.000,-     | Per perkara | Setor ke PTA                                                                     |
| 4.         | Biaya Pembuatan Akta Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. 10.000,-      | Per Akta    | Setor Kas Negara                                                                 |
| 5.         | Biaya Pemberitahuan Penyataan Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 6.         | Biaya Pemberitahuan Memori Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 7.         | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 8.         | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 9.         | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 10.        | Biaya Pembericaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. Sesuai berkas |             | Biaya fotocopy dan penjiilidan                                                   |
| 11.        | Biaya Kirim Berkas ke PTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 100.000,-     |             | Biaya Pos                                                                        |
| 12.        | Biaya Pencabutan Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp. 10.000,-      | Per Akta    | Setor Kas Negara                                                                 |
| 13.        | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Pemanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 14.        | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan kepada Terbanding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 15.        | Biaya PNB Relas Pemberitahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rp. 10.000,-      | Per Relas   | Setor Kas Negara                                                                 |
|            | Catatan :<br>- Untuk biaya Pemberitahuan/Pemberitahuan Isi Putusan PTA diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;<br>- Untuk PNBP dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada panjar biaya perkara terhadap :<br>- Relas Pemberitahuan Penyataan Banding;<br>- Relas Pemberitahuan Memori Banding;<br>- Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding;<br>- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pemanding dan Terbanding;<br>- Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemanding dan Terbanding;<br>- Relas pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemanding dan Terbanding;<br>- Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemanding dan Terbanding;<br>- Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding; |                   |             | Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PA setempat; |
| <b>III</b> | <b>Panjar Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                                                                                  |
| 1.         | Biaya Pendaftaran Banding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 50.000,-      | Per perkara | Setor Kas Negara                                                                 |
| 2.         | Biaya ATK Perkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. 50.000,-      |             | Setor ke Pengelola                                                               |
| 3.         | Biaya Proses Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. 500.000,-     | Per perkara | Setor ke MA                                                                      |
| 4.         | Biaya Pembuatan Akta Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp. 10.000,-      | Per Akta    | Setor Kas Negara                                                                 |
| 5.         | Biaya Pemberitahuan Penyataan Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 6.         | Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 7.         | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 8.         | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 9.         | Biaya Pemberitahuan Inzage kepada Termohon Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 10.        | Biaya Pembericaraan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. Sesuai berkas |             | Biaya fotocopy dan penjiilidan                                                   |
| 11.        | Biaya Kirim Berkas ke MA RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp. 150.000,-     |             | Biaya Pos                                                                        |
| 12.        | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Pemohon Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 13.        | Biaya Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Termohon Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rp. Sesuai radius |             | Biaya Jurusita                                                                   |
| 14.        | Biaya Pencabutan Kasasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp. 10.000,-      | Per Akta    | Setor Kas Negara                                                                 |
| 15.        | Biaya PNB Relas Pemberitahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rp. 10.000,-      | Per Relas   | Setor Kas Negara                                                                 |
|            | Catatan :<br>- Untuk biaya Pemberitahuan/Pemberitahuan Isi Putusan MA RI diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             | Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan                    |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk PNPB dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada panjar biaya perkara terhadap :</li> <li>- Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Memori Kasasi;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Inzage kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Putusan Sela kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;</li> <li>- Relas pemanggilan atas Putusan Sela kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Putusan MA RI kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Pencabutan Kasasi;</li> </ul> |                   |                       | biaya PA setempat;                                                               |
| <b>IV</b> | <b>Panjar Biaya Perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali (PK)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                                                                  |
|           | 1. Biaya Pendaftaran (PK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 200.000,-     | Per perkara           | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 2. Biaya ATK Perkara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. 50.000,-      |                       | Setor ke Pengelola                                                               |
|           | 3. Biaya PK ke MA RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. 2.500.000,-   | Per perkara           | Setor ke MA                                                                      |
|           | 4. Biaya Pembuatan Akta PK dan Alasannya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Rp. 10.000,-      | Per Akta              | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 5. Biaya Pemberitahuan Pernyataan PK dan alasannya kepada Termohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. Sesuai radius |                       | Biaya Jurusita                                                                   |
|           | 6. Biaya Pemberitahuan dan penyerahan jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. Sesuai radius |                       | Biaya Jurusita                                                                   |
|           | 7. Biaya Pemberkasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. Sesuai berkas |                       | Biaya fotocopy dan penjilidan                                                    |
|           | 8. Biaya Kirim Berkas ke MA RI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rp. 150.000,-     |                       | Biaya Pos                                                                        |
|           | 9. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Pemohon PK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp. Sesuai radius |                       | Biaya Jurusita                                                                   |
|           | 10. Biaya Pemberitahuan Isi Putusan MA RI kepada Termohon PK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rp. Sesuai radius |                       | Biaya Jurusita                                                                   |
|           | 11. Biaya Pencabutan PK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp. 10.000,-      | Per Akta              | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 12. Biaya Penyempurnaan Novum (bukti baru) PK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp. 10.000,-      | Per perkara           | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 13. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. 10.000,-      | Per Relas             | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | Catatan :<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk biaya Pemberitahuan beserta alasan dan Pemberitahuan putusan PK diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;</li> <li>- Untuk PNPB dikenakan sebesar Rp. 10.000,- pada panjar biaya perkara terhadap :<br/>               - Relas Pemberitahuan Permohonan PK dan Penyerahan alasan PK kepada Termohon;</li> <li>- Relas Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Putusan Sela PK kepada Pemohon PK dan Termohon PK;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Putusan PK kepada Pemohon PK dan Termohon PK;</li> <li>- Relas Pemberitahuan Pencabutan PK;</li> </ul>                                 |                   |                       | Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PA setempat; |
| <b>V</b>  | <b>Biaya Sita Jaminan / Pengangkatan Sita</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                       |                                                                                  |
|           | 1. Biaya Pendaftaran Sita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 25.000,-      | Per perkara           | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 2. Biaya Berita Acara Penyitaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rp. 25.000,-      | Per Berita Acara      | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 3. Biaya Penetapan Sita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp. 25.000,-      | Per penetapan         | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 4. Biaya Pendaftaran Pengangkatan Sita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp. 25.000,-      | Per Perkara           | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 5. Biaya Berita Acara Pengangkatan Sita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp. 25.000,-      | Per Berita Acara      | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 6. Biaya Penetapan Pengangkatan Sita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. 25.000,-      | Per penetapan         | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 7. Biaya Redaksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. 10.000,-      | Per putusan/penetapan | Setor Kas Negara                                                                 |
|           | 8. Biaya Meterai 2 lembar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rp. 12.000,-      |                       | Meterai Put/Pen dan BA Sita                                                      |
|           | 9. Biaya ATK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rp. 50000,-       | Per perkara           | Setor ke Pengelola                                                               |
|           | 10. Biaya Pelaksanaan Sita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rp. 2.000.000,-   |                       | Per hari                                                                         |
|           | 11. Uang Harian 2 (dua) orang saksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rp. 300.000,-     |                       | Per hari                                                                         |
|           | 12. Biaya Lurah/Kades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rp. 250.000,-     |                       | Per hari                                                                         |
|           | 13. Biaya Pejabat lain per orang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rp. 200.000,-     |                       | Per hari                                                                         |
|           | 14. Biaya Transportasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp. 750.000,-     |                       | Sesuai kebutuhan                                                                 |
|           | 15. Biaya Penyampaian Berita Acara Sita kepada :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                       |                                                                                  |
|           | a. Pemohon/Penggugat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. Sesuai radius |                       | Biaya Jurusita                                                                   |
|           | b. Termohon/Tergugat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rp. Sesuai radius |                       | Biaya Jurusita                                                                   |

|           |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 16. Biaya pendaftaran dan penyampaian BA Sita kepada instansi terkait (BPN/Lurah/Kades)                                                                                                                                  | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | 17. Biaya PNPB Relas Pemberitahuan                                                                                                                                                                                       | Rp. 10.000,-         | Per relas        | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | Catatan :<br>- Untuk biaya Pemberitahuan Sita Jaminan / Pengangkatan Sita diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;<br>- Untuk PNPB dikenakan pada pemberitahuan sesuai dengan jumlah pihak;                   |                      |                  | Untuk biaya pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PA setempat;            |
| <b>VI</b> | <b>Panjar Biaya Eksekusi BHT/Grose Akta/Hak Tanggungan/Pengosongan</b>                                                                                                                                                   |                      |                  |                                                                                             |
|           | <b>A. Tahap I Aanmaning</b>                                                                                                                                                                                              |                      |                  |                                                                                             |
|           | 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Eksekusi                                                                                                                                                                                 | Rp. 10.000,-         | Per permohonan   | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 2. Biaya Redaksi Penetapan Teguran/Aanmaning                                                                                                                                                                             | Rp. 10.000,-         | Per Penetapan    | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 3. Biaya Meterai 1 lembar                                                                                                                                                                                                | Rp. 10.000,-         |                  | Meterai Penetapan                                                                           |
|           | 4. Biaya ATK/Proses                                                                                                                                                                                                      | Rp. 50.000,-         | Per Perikara     | Setor ke Pengelola                                                                          |
|           | 5. Biaya Berita Acara Teguran                                                                                                                                                                                            | Rp. 10.000,-         | Per Berita Acara | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 6. Biaya Panggilan Aanmaning                                                                                                                                                                                             | Rp. 25.000,-         | Per penetapan    | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | a. Pemohon 3 kali Panggilan                                                                                                                                                                                              | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | b. Termohon 3 kali Panggilan                                                                                                                                                                                             | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | 7. Biaya PNPB Relas                                                                                                                                                                                                      | Rp. 10.000,-         | Per relas        | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | Catatan :<br>- Untuk biaya panggilan Aanmaning diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;<br>- Untuk PNPB dikenakan pada pemberitahuan sesuai dengan jumlah pihak;<br>- Relas Panggilan Teguran kepada Termohon |                      |                  | Untuk biaya Panggilan/ pemberitahuan melalui delegasi disesuaikan dengan biaya PA setempat; |
|           | <b>B. Tahap II Sita Eksekusi</b>                                                                                                                                                                                         |                      |                  |                                                                                             |
|           | 1. Biaya Pendaftaran Sita Eksekusi                                                                                                                                                                                       | Rp. 25.000,-         | Per surat        | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 2. Biaya Redaksi Surat Penetapan                                                                                                                                                                                         | Rp. 10.000,-         | Per penetapan    | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 3. Biaya Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi                                                                                                                                                                          | Rp. 10.000,-         | Per berita acara | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 4. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Pemohon                                                                                                                                                    | Rp. 10.000,-         | Per salinan      | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 5. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Sita Eksekusi kepada Termohon                                                                                                                                                   | Rp. 10.000,-         | Per salinan      | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 6. Biaya Meterai 1 lembar                                                                                                                                                                                                | Rp. 10.000,-         |                  | Meterai Penetapan                                                                           |
|           | 7. Biaya pemberitahuan Sita Eksekusi                                                                                                                                                                                     |                      |                  |                                                                                             |
|           | a. Pemohon Eksekusi                                                                                                                                                                                                      | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | b. Termohon Eksekusi                                                                                                                                                                                                     | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | 8. Biaya pengecekan/peninjauan lapangan dari BPN                                                                                                                                                                         |                      |                  | Dibebankan kepada Pemohon                                                                   |
|           | 9. Biaya saksi 2 (dua) orang                                                                                                                                                                                             | Rp. 500.000,-        | Per hari         |                                                                                             |
|           | 10. Upah jurusita                                                                                                                                                                                                        | Rp. 2.000.000,-      | Per hari         |                                                                                             |
|           | 11. Biaya Pendaftaran BPN                                                                                                                                                                                                | Sesuai ketentuan BPN |                  | Kwitansi pendaftaran sita                                                                   |
|           | 12. Biaya Transportasi                                                                                                                                                                                                   | Rp. 750.000,-        | Per hari         |                                                                                             |
|           | 13. Biaya penyampaian Berita Acara Sita Eksekusi kepada :                                                                                                                                                                |                      |                  |                                                                                             |
|           | a. Pemohon Eksekusi                                                                                                                                                                                                      | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | b. Termohon Eksekusi                                                                                                                                                                                                     | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | 14. Biaya penyampaian / pendaftaran BA Sita Eksekusi kepada BPN / Lurah / Kades                                                                                                                                          | Rp. Sesuai radius    |                  | Biaya Jurusita                                                                              |
|           | 15. Biaya PNPB Relas                                                                                                                                                                                                     | Rp. 10.000,-         | Per relas        | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | Catatan :<br>- Biaya pemberitahuan sita eksekusi diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;<br>- Untuk PNPB dikenakan pada pemberitahuan sesuai dengan jumlah pihak;                                            |                      |                  |                                                                                             |
|           | <b>C. Tahap III Eksekusi</b>                                                                                                                                                                                             |                      |                  |                                                                                             |
|           | 1. Biaya Redaksi Surat Penetapan                                                                                                                                                                                         | Rp. 10.000,-         | Per penetapan    | Setor Kas Negara                                                                            |
|           | 2. Biaya Meterai 1 lembar                                                                                                                                                                                                | Rp. 6.000,-          |                  | Meterai Penetapan                                                                           |
|           | 3. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi kepada :                                                                                                                                                                     |                      |                  |                                                                                             |

|     |                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|     | a. Pemohon Eksekusi                                                                                                                                                                        | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
|     | b. Termohon Eksekusi                                                                                                                                                                       | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
| 4.  | Biaya saksi 2 (dua) orang                                                                                                                                                                  | Rp. 500.000,-     |                  | Per hari                                              |
| 5.  | Upah Jurusita/jurusita Pengganti                                                                                                                                                           | Rp. 2.500.000,-   |                  | Per hari                                              |
| 6.  | Biaya Transportasi                                                                                                                                                                         | Rp. 750.000,-     |                  | Per hari                                              |
| 7.  | Upah buruh, Sewa alat-alat, Sewa tempat penitipan sementara barang-barang Tereksekusi                                                                                                      |                   |                  | Disesuaikan                                           |
| 8.  | Biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Eksekusi kepada                                                                                                                                     | -                 |                  | Ditambahkan kepada Pemohon                            |
|     | a. Pemohon Eksekusi                                                                                                                                                                        | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
|     | b. Termohon Eksekusi                                                                                                                                                                       | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
|     | c. BPN / Lurah / Kades                                                                                                                                                                     | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
| 9.  | Biaya Berita Acara Eksekusi Pengosongan/ Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi                                                                                                           | Rp. 25.000,-      | Per Berita Acara | Setor Kas Negara                                      |
| 10. | Biaya Constatring (pencocokan)                                                                                                                                                             | Rp. 750.000,-     |                  | Biaya Transportasi                                    |
| 11. | Biaya pemberitahuan constatring (pencocokan)                                                                                                                                               |                   |                  |                                                       |
|     | a. Pemohon Eksekusi                                                                                                                                                                        | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
|     | b. Termohon Eksekusi                                                                                                                                                                       | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
| 12. | Biaya PNPB Relas                                                                                                                                                                           | Rp. 10.000,-      | Per relas        | Setor Kas Negara                                      |
|     | Catatan :<br>- Biaya pemberitahuan sita eksekusi diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;<br>- Untuk PNPB dikenakan pada pemberitahuan sesuai dengan jumlah pihak;              |                   |                  |                                                       |
| VII | 1. Biaya Lelang                                                                                                                                                                            |                   |                  |                                                       |
|     | 1. Biaya Redaksi Surat Penetapan                                                                                                                                                           | Rp. 10.000,-      | Per penetapan    | Setor Kas Negara                                      |
|     | 2. Biaya Pengumuman Lelang                                                                                                                                                                 | Rp. 10.000,-      | Per surat        | Setor Kas Negara                                      |
|     | 3. Biaya Pembagian hasil lelang                                                                                                                                                            | Rp. 10.000,-      | Per perkara      | Setor Kas Negara                                      |
|     | 4. Biaya meterai 2 lembar                                                                                                                                                                  | Rp. 12.000,-      |                  | Meterai penetapan dan BA Lelang                       |
|     | 5. Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Pemohon dan Termohon                                                                                                                      | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
|     | 6. Biaya Pemberitahuan Lelang kepada BPN / Instansi terkait                                                                                                                                | Rp. Sesuai radius |                  | Biaya Jurusita                                        |
|     | 7. Biaya Pelaksanaan                                                                                                                                                                       | Rp. 2.000.000,-   |                  | Per hari                                              |
|     | 8. Biaya saksi per orang                                                                                                                                                                   | Rp. 250.000,-     |                  | Per hari                                              |
|     | 9. Berita Acara Lelang                                                                                                                                                                     | Nihil             |                  | Risalah lelang dari KPKNL                             |
|     | 10. Biaya Penafsiran harga / Harga Limit oleh Lembaga Appraisal                                                                                                                            |                   |                  | Disesuaikan dengan tarif instansi ybs                 |
|     | 11. Biaya Penerbitan SKPT dari BPN                                                                                                                                                         |                   |                  | Disesuaikan dengan tarif instansi ybs                 |
|     | 12. Biaya Transportasi                                                                                                                                                                     | Rp. 750.000,-     |                  | Apabila lelang dilaksanakan di luar Kantor Pengadilan |
|     | 13. Biaya Pengumuman Lelang di Koran / Media lainnya                                                                                                                                       | -                 |                  | Disesuaikan dengan tariff instansi ybs                |
|     | 14. Biaya PNPB Relas                                                                                                                                                                       | Rp. 10.000,-      | Per relas        | Setor Kas Negara                                      |
|     | Catatan :<br>- Untuk biaya pemberitahuan / penyampaian lelang diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;<br>- Untuk PNPB dikenakan pada pemberitahuan sesuai dengan jumlah pihak; |                   |                  |                                                       |
|     | 2. Pencabutan Perkara Eksekusi                                                                                                                                                             |                   |                  |                                                       |
|     | 1. Biaya Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi                                                                                                                                   | Rp. 10.000,-      |                  | Setor Kas Negara                                      |
|     | 2. Biaya Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi                                                                                                                                                | Rp. 25.000,-      |                  | Setor Kas Negara                                      |
|     | 3. Biaya Berita Acara Pencabutan Sita                                                                                                                                                      | Rp. 10.000,-      |                  | Setor Kas Negara                                      |
|     | 4. Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara                                                                                                                                                   | Rp. 10.000,-      |                  | Setor Kas Negara                                      |

|             |                                                                                                                                                                                          |                   |                                    |                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
|             | Pencabutan Sita Eksekusi                                                                                                                                                                 |                   |                                    |                    |
|             | 5. Biaya Pencabutan Perintah Lelang                                                                                                                                                      | Rp. 25.000,-      |                                    | Setor Kas Negara   |
|             | 6. Biaya Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang                                                                                                                                         | Rp. 10.000,-      |                                    | Setor Kas Negara   |
|             | 7. Biaya Meterai 1 lembar                                                                                                                                                                | Rp. 6.000,-       |                                    | Meterai Penetapan  |
| <b>VIII</b> | <b>Biaya Konsinyasi</b>                                                                                                                                                                  |                   |                                    |                    |
|             | 1. Biaya Pendaftaran / pencatatan Konsinyasi                                                                                                                                             | Rp. 30.000,-      |                                    | Setor Kas Negara   |
|             | 2. Biaya penetapan Penawaran Pembayaran                                                                                                                                                  | Rp. 10.000,-      |                                    | Setor Kas Negara   |
|             | 3. Biaya Redaksi                                                                                                                                                                         | Rp. 10.000,-      |                                    | Setor Kas Negara   |
|             | 4. Biaya Berita Acara Penawaran Pembayaran                                                                                                                                               | Rp. 10.000,-      |                                    | Setor Kas Negara   |
|             | 5. Biaya Berita Acara Konsinyasi                                                                                                                                                         | Rp. 10.000,-      |                                    | Setor Kas Negara   |
|             | 6. Biaya Materai 3 lembar                                                                                                                                                                | Rp. 18.000,-      |                                    | Meterai Penetapan  |
|             | 7. Biaya Pelaksanaan Konsinyasi                                                                                                                                                          | Rp. 1.000.000,-   |                                    | Per hari           |
|             | 8. Uang harian 2 orang sales                                                                                                                                                             | Rp. 300.000,-     |                                    | Per hari           |
|             | 9. Biaya ATK Perkara                                                                                                                                                                     | Rp. 50.000,-      |                                    | Setor ke Pengelola |
|             | 10. Biaya Pemanggilan Sidang Pemohon dan Termohon                                                                                                                                        | Rp. Sesuai radius |                                    | Biaya Jurusita     |
|             | 11. Biaya Pemberitahuan atau Penyampaian Berita Acara Penitipan                                                                                                                          | Rp. Sesuai radius |                                    | Biaya Jurusita     |
|             | 12. Biaya PNPB Relaks                                                                                                                                                                    | Rp. 10.000,-      | Per relaas                         | Setor Kas Negara   |
|             | Catatan :<br>- Biaya pemberitahuan / penyampaian konsinyasi diperhitungkan dengan radius dan jumlah para pihak;<br>- Untuk PNPB dikenakan pada pemberitahuan sesuai dengan jumlah pihak; |                   |                                    |                    |
| <b>IX</b>   | <b>Hak Kepaniteraan Lainnya</b>                                                                                                                                                          |                   |                                    |                    |
|             | 1. Pengesahan dan Pendaftaran Surat di Bawah Tangan                                                                                                                                      | Rp. 10.000,-      | Per surat                          | Setor Kas Negara   |
|             | 2. Penyerahan Turunan / Salinan Putusan / Penetapan Pengadilan                                                                                                                           | Rp. 500,-         | Per lembar                         | Setor Kas Negara   |
|             | 3. Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan                                                                                                     | Rp. 10.000,-      | Per surat                          | Setor Kas Negara   |
|             | 4. Penyimpanan dan Penyerahan Kembali Uang, Surat Berharga dan Barang yang di simpan di Kepaniteraan                                                                                     | Rp. 10.000,-      | Per surat                          | Setor Kas Negara   |
|             | 5. Akta/Surat Keterangan Asli yang dibuat di Kepaniteraan di luar perkara                                                                                                                | Rp. 10.000,-      | Per Akta/surat                     | Setor Kas Negara   |
|             | 6. Penerbitan dan penyerahan akta cerai yang dibuat di kepaniteraan pada Pengadilan Agama                                                                                                | Rp. 10.000,-      | Per Akta                           | Setor Kas Negara   |
|             | 7. Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan                                                                                           | Rp. 10.000,-      | Per surat kuasa / kuasa insidentil | Setor Kas Negara   |
|             | 8. Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan                                                                                                                   | Rp. 10.000,-      | Per putusan / penetapan            | Setor Kas Negara   |
|             | 9. Sisa uang panjar biaya perkara                                                                                                                                                        | -                 | Per perkara                        | Setor Kas Negara   |



Disahkan di : Lolak  
 Pada tanggal : 02 Januari 2025

MADJIBRAN TJEBBANG